

## HUKUM EKONOMI DAN BISNIS DI INDONESIA

Oleh :

**Subaidi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ibrahimy Situbondo  
subaidishalli@yahoo.co.id

### *Abstract*

Economic has developed the forms of electronic transactions with the advancement of technology. That is the form of commitment or legal relationship that becomes a trending topic as an online contract. Certainly, it is done by electronically networking of information system technology. E-commerce is the transaction that has been switched implementation, from an authorized signature in the paper as document transactions, into electronic transactions document without a paper and signature, so it is proof of the validity of the transaction. It is happens in the event of a legal corporate transplantation in the law institutions. In this case, the body is in the form of law while his feet still rests on the top of the law, which in many cases this transplant is applicable. As a result, has developed a new legal bussiness institutions that were not regulated previously in the Indonesian legal system, which in the implementation often cause conflicts or disputes, which in this case is known as a commmercial disputes. Corporation or company is the important legal order, consider the fairly rapid business growth and also consider the case of disputes that require certainly and definitely of legal institution for the organization. Therefore, business law and corporate law is needed in practice.

**Key word** : *Develope, law, economic and bussinis*

### **A. Pendahuluan**

Keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan berlangsung sangat cepat. Melalui keterbukaan informasi kegiatan ekonomi menjadi bersifat terbuka pula sehingga mengakibatkan transaksi bisnis dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun tentu harus mngikuti aturan-aturan yang tertentu pula, yang dikenal dengan hukum ekonomi.

Perkembangan hukum ekonomi maupun hukum bisnis sebagai akibat berkembangnya pranata-pranata ekonomi dalam kegiatan, juga melahirkan pranata hukum baru yang mengatur tentang regulasi perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka

bentuk-bentuk kegiatan bisnis di era globalisasi ini terus berkembang cepat mengikuti perkembangan bentuk-bentuk kegiatan usaha.

Akibat telah berkembangnya pranata hukum bisnis yang sebelumnya tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia, seringkali menimbulkan konflik atau sengketa yang dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah sengketa bisnis. Hukum bisnis merupakan pranata hukum yang penting mengingat perkembangan bisnis yang cukup pesat memerlukan pranata hukum yang pasti dan jelas untuk pengaturannya. Oleh karenanya hukum bisnis dan hukum ekonomi sangatlah dibutuhkan dalam praktik perekonomian di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Menenal Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Pada dasarnya hukum dan ekonomi<sup>1</sup> adalah dua disiplin ilmu yang berbeda, dan memiliki paradigma dan tradisi keilmuan berbeda. Sejarah dan kelahiran yang berbeda antara kedua disiplin ilmu tersebut tidak merupakan penghalang bagi para ahli untuk menguasainya. Karena kedua ilmu ini memiliki titik singgung yang apabila dipahami dan dikelola dengan baik akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia, sehingga tujuan awal mempelajari aspek-aspek penting kedua disiplin ilmu ini sesungguhnya adalah untuk membangun sinergi yang tidak akan tercapai apabila hanya dalam kinerja satu bidang ilmu saja.

Batasan ekonomi mengalami perkembangan melalui berbagai perbedaan pendapat mengikuti kepentingan, kemampuan pikir, serta lingkungan di masa itu. Perselisihan tersebut belum juga berhenti sampai saat ini, tetapi dalam perkembangan pertentangan itu terdapat perbedaan mendasar. Dahulu, perselisihan itu bersifat mencari "bentuk ekonomi" yang sesungguhnya, dan saat ini perbedaan pendapat di bidang ekonomi adalah berbentuk "bagaimana melayarkan bahtera perekonomian menuju

---

<sup>1</sup> Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial. Istilah Ekonomi sendiri lahir di Yunani, dan berasal dari bahasa Yunani pula "*oikos nomos*" yang sebenarnya sulit diterjemahkan secara tepat. Barat menyederhanakannya menjadi "*oikos*" artinya rumah tangga, dan "*nomos*" yang berarti aturan, sehingga diartikan sebagai *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). Dari hal yang dapat bermakna kecil (rumah tangga), istilah ini selanjutnya berkembang. Aristoteles (384-322 SM) yang dikenal sebagai *the first economist* mengembangkan "*oikos nomos*", dalam bukunya *Politika* dan *Etika Nicomachea*, disusun dasar-dasar teori nilai dan pertukaran, pembagian kerja, uang, suku bunga dan riba. Sehingga akhirnya ekonomi tidak sekedar mengatur yang kecil (tata laksana rumah tangga) tetapi juga rumah tangga yang besar (negara).

tujuan, baik tujuan perorangan maupun bangsa". Dahulu benturan di antara ahli ekonomi adalah benturan paham, sedang saat ini adalah benturan "kepentingan". Tetapi yang jelas ekonomi telah mantap kedudukan dan bentuknya sebagai salah satu anggota dari bangunan ilmu pengetahuan yang besar.<sup>2</sup>

Banyak ilmuwan memberikan batasan tentang ilmu ekonomi sebagai "salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran". Selain itu ilmu ekonomi juga didefinisikan sebagai "studi mengenai bagaimana orang menjangkau pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka dan terbatas guna menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikannya kepada masyarakat yang mengkonsumsikannya".

Dari definisi di atas, dapat ditarik simpulan, bahwa pokok-pokok pikiran ilmu ekonomi sebenarnya adalah berkaitan dengan menghadapi masalah utama, yaitu masalah pemilihan karena faktor kelangkaan sumber daya, memproduksinya serta mendistribusikannya. Sehingga ilmu ekonomi berkaitan dengan pengaturan sumber daya, alokasi sumber daya yang efektif dan efisien, pengambilan keputusan di tengah-tengah kondisi kelangkaan. Kajian ekonomi ini terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara aman dan produktif.<sup>3</sup> Maka dapat dipastikan pengaturan dalam penggunaan sumber daya ekonomi tersebut belum berorientasi pada bagaimana pencapaian keadilan dan kepastian dalam proses dan pencapaian tujuannya.

Sementara hukum diakui sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Secara sederhana hukum sering diartikan sebagai aturan, kaidah, norma, atau patokan yang mengikat. Beberapa ahli hukum mendefinisikan: "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat". Secara garis besar, maka

---

<sup>2</sup> Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Kumpulan Materi Kuliah Hukum Ekonomi*. 2006, hlm. 13.

<sup>3</sup> Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.

dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat, bersifat konkret, bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa/badan resmi/pemerintah, dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, bersifat memaksa, serta memiliki akibat hukum bagi yang melanggarnya.<sup>4</sup>

Dua ilmu yang berasal dari satu pohon ilmu yang sama ini memiliki hubungan yang erat. Pada perekonomian suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tertentu dapat dianggap sangat penting. Dapat dipastikan hukum berperan penting dalam kegiatan ekonomi, karena dengan kepastian yang adil, keadilan yang pasti, dan kebergunaan itulah maka hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur dalam dinamika perekonomian, sehingga pada gilirannya dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kepastian hukum, perekonomian tidak dapat berkembang dengan teratur tanpa keadilan, perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan, dan tanpa kebergunaan, perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian.<sup>5</sup> Karena pada akhirnya hukum itu sendiri harus membawa kehidupan bersama kepada kesejahteraan dan kedamaian.

Pada tahun 1930-an baru dimulai menggunakan kacamata Hukum Ekonomi, yang pada waktu itu baru mencakup peraturan administrasi negara yang membatasi kaidah hukum perdata dan dagang. Bertambahnya kaidah hukum dalam segala bidang mengubah ciri hukum ekonomi dari *droit economique*, menjadi *droit de l'economic*, yaitu sebagai kaidah hukum yang berserakan di semua bidang hukum, tidak saja pada bidang hukum perdata dan hukum dagang, tetapi juga bidang hukum tata negara, hukum pidana, pidana internasional, hukum pajak, dan hukum administrasi negara. Sehingga kaidah hukum ekonomi bukan saja bertambah secara kuantitatif, melainkan juga secara kualitatif.<sup>6</sup>

Karena itu hukum ekonomi dapat diartikan sebagai segala aturan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi, baik yang diatur oleh hukum, atau yang belum dan tidak diatur oleh hukum, mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi segala persoalan berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*. (Surabaya: CV Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009), hlm. 16.

<sup>5</sup> Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Kumpulan Materi Kuliah Hukum Ekonomi*. 2006, hlm. 56.

<sup>6</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 76.

hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi.<sup>7</sup> Istilah hukum ekonomi dengan cakupan yang luas tersebut mencakup lingkup mikro dan makro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akuntansi.

Pada awalnya hukum ekonomi adalah merupakan kajian hukum dagang sebagai suatu lingkup beberapa sub-bidang hukum dalam ranah hukum dagang yang selanjutnya mencapai bentuk optimal. Perkembangan hukum ekonomi pada tiap negara secara substansial dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sejarah, sosial, politik dan budaya.

Di Belanda, hukum ekonomi dibagi menjadi 2 hal besar. *Pertama* adalah Hukum ekonomi sosial makro (*macro social-economisch recht*) yang mengatur tentang keadaan ekonomi secara makro, yakni kepentingan ekonomi suatu negara (umum), dan *kedua* adalah hukum ekonomi sosial mikro (*micro social-economisch recht*), yang mengatur tentang ekonomi mikro, yaitu ekonomi perusahaan.<sup>8</sup>

Dikaitkan dengan sistem hukum, perkembangan hukum ekonomi juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Pada negara dengan sistem *Anglo Saxon*, eksistensi hukum ekonomi lebih mudah dipahami, karena pada sistem hukum kebiasaan, hukum ekonomi tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan kebiasaan, sehingga lebih mudah diselenggarakan. Pada negara dengan sistem hukum eropa continental, eksistensi hukum harus dapat meyakinkan dan menunjukkan justifikasi serta hubungannya dengan perangkat hukum lainnya. Timbulnya kegiatan ekonomi ini membutuhkan kaidah atau pranata baru yang sulit dikategorikan ke dalam sistem hukum perdata dan dagang, sebagai hukum privat maupun publik. Perkembangan hubungan hukumnya pun tidak dapat diselesaikan berdasarkan pendekatan yang ada, kompleksitas permasalahan membutuhkan pendekatan baru.

Dalam memahami tentang hukum ekonomi, seringkali disamakan dengan istilah hukum bisnis. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, tetapi istilah bisnis memiliki pengertian yang lebih sempit daripada ekonomi yang luas. Bisnis lebih tertuju pada usaha komersial dan interaksi antar pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian

---

<sup>7</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 126.

<sup>8</sup> Umar Farouk, *Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia*, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:004>

keuntungan. Kegiatan bisnis meliputi produksi, konsumsi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba.<sup>9</sup>

Hukum bisnis (*business law* atau *bestuur recht*) adalah keseluruhan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.<sup>10</sup> Hukum bisnis juga merupakan pengembangan dari istilah Hukum Dagang atau Hukum Perniagaan yang dianggap sebagai istilah dengan cakupan tradisional dan sempit karena hanya diatur dalam KUHD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis adalah kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan dagang atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan motif memperoleh keuntungan.<sup>11</sup> Jadi, istilah hukum bisnis yang merupakan terjemahan dari istilah "*business law*" di masyarakat, baik oleh kalangan akademis maupun praktisi ini tentu lebih sempit dari hukum ekonomi yang begitu luas.

Hukum ekonomi muncul menggabungkan aspek privat dan publik dan mengintegrasikan berbagai pendekatan. Karakteristik hukum ekonomi berikut akan lebih menunjukkan perbedaannya dengan hukum bisnis, walau memiliki persamaan sebagai perkembangan Hukum Dagang. Karakteristik umum hukum ekonomi adalah mencakup hukum publik dan privat, cakupannya lebih luas daripada hukum perdata dan hukum dagang, merupakan perpaduan antara hukum perdata, pidana, dagang, internasional, administrasi negara, tata negara, sehingga dapat dikatakan sebagai ilmu hukum yang bersifat interdisipliner, multidisipliner dan transnasional, mengatur secara rinci, menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan umum, dan dipengaruhi oleh sistem ekonomi.<sup>12</sup>

## **1. Hukum Ekonomi dan Bisnis dalam Pembidangan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**

Terdapat dua bahasan hukum ekonomi dalam pembidangan ilmu hukum, *pertama* adalah justifikasi hukum ekonomi itu sendiri, *kedua*

---

<sup>9</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 32.

<sup>10</sup> Hermansyah Abdul R. Saliman, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 87.

<sup>11</sup> Eddi Sopandi, *Beberapa Hal dan catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm. 53.

<sup>12</sup> Todung Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 21.

adalah pembedangan hukum ekonomi. Mendudukan eksistensi hukum ekonomi dan bidang yang menjadi lingkup Hukum Ekonomi dengan jelas akan mempermudah dalam arah pengembangan lebih lanjut, karena selama ini ada ketertinggalan hukum dalam mengadakan lalu lintas ekonomi, sehingga peninjauan Hukum Ekonomi diharapkan dapat menjembatani peranan hukum dalam mengatur kegiatan ekonomi. Selain itu praktik kegiatan di bidang ekonomi selama ini telah mengalami perkembangan yang pesat, yang terkadang mengabaikan pengaturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Posisi *hukum ekonomi* dan *bisnis* juga dapat diperjelas dengan melihatnya pada tata hukum Indonesia. Tata Hukum adalah susunan yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menemukannya sebagai dasar penyelesaian peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Tata hukum seringkali disebut sebagai hukum positif. Sehingga yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum positif yang terdiri dari susunan aturan-aturan yang dipergunakan untuk memudahkan dalam menemukan dasar penyelesaian peristiwa hukum di masyarakat.

Ditinjau dari pembedangan ilmu hukum, hukum ekonomi memang merupakan bidang hukum yang relatif baru, sehingga masih belum begitu dikenal dalam tata hukum di Indonesia dibandingkan dengan hukum perdata, hukum dagang, ataupun hukum bisnis. Sebelumnya banyak yang berpendapat bahwa pengaturan lalu lintas ekonomi di Indonesia terdapat dalam KUHDagang, yang berisi ketentuan yang langsung atau tidak langsung.<sup>14</sup>

Dalam pembedangan ilmu hukum, terdapat beberapa sudut pandang untuk mempermudah memahaminya. Berikut ini adalah beberapa pembedangan hukum yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk memahami posisi hukum ekonomi dan bisnis dalam pembedangan ilmu hukum. *Pertama*, Pembedangan hukum berdasar sumbernya, yang dibagi menjadi 2 yaitu *pertama*: sumber hukum materiel, adalah segala sesuatu yang melahirkan isi atau materi hukum, dan *kedua*: sumber hukum formil, adalah sumber hukum dilihat dari bentuknya. Dilihat dari sumber hukum materiel, maka hukum ekonomi dan bisnis lahir dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Dalam praktik pergaulan masyarakat dunia yang semakin terbuka, ditambah dengan era

---

<sup>13</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 92.

<sup>14</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 41.

globalisasi menjadikan hukum ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional. Hukum berfungsi sebagai mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi, dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan kepentingan dan hak masyarakat.

Maka dapat dijelaskan bahwa sumber hukum materiel hukum ekonomi adalah berbagai usaha peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan, sehingga lahir pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. Hukum ekonomi ini mencakup, tanah, bentuk usaha, penanaman modal asing, kredit dan bantuan LN, perbankan, HAKI, asuransi, dan lain-lain. Sedangkan sumber hukum materiel hukum ekonomi sosial adalah upaya pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh warga masyarakat, sehingga setiap warga negara dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi tersebut. Dari upaya ini, maka lahir pengaturan dan pemikiran hukum mengenai harta pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan manusia Indonesia.<sup>15</sup>

Sumber hukum formil hukum ekonomi dan bisnis dapat ditemukan dalam UU, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Apabila dikaitkan dengan karakteristik hukum ekonomi yang bersifat transnasional, maka sumber hukum ekonomi Internasional termasuk di dalamnya, yang meliputi perjanjian Internasional (bilateral, regional, multilateral), hukum kebiasaan Internasional, dan lain sebagainya.

Sistem hukum Indonesia adalah satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari komponen yang saling berhubungan, memengaruhi, melengkapi untuk mencapai tujuan. Sistem hukum ini merupakan tatanan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam hukum yang satu sama lain berhubungan, terjalin dengan baik, dan tidak saling konflik.

Dalam tata susunan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan tertinggi adalah UUD 1945. Dalam keadaan saat ini dimana semua bangsa bergaul dengan ekonomi pasar yang diidealkan bersifat bebas dan terbuka, tidak eksklusif, liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dalam keadaan demikian, maka sulit dibayangkan penyusunan kebijakan ekonomi harus tunduk kepada logika normatif yang sempit sebagaimana telah disepakati

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, (Surabaya : CV Putra Media Nusantara & ITS Press. 2009), hlm. 20.

dalam rumusan undang-undang dasar yang tertulis. Sebaik-baiknya rumusan konstitusi sebagai sumber kebijakan tertinggi tidak dapat mengikuti dengan gesit dan luwes, perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di pasar ekonomi global, nasional maupun lokal yang bergerak cepat setiap hari. Karenanya kebiasaan menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi dikatakan sangat minim.

*Kedua*, adalah pembedangan hukum berdasar sifatnya, yang terbagi menjadi dua, yaitu *bersifat memaksa*, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak, dan *bersifat mengatur*, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila para pihak telah membuat aturan sendiri dalam suatu perjanjian.

Pembedangan hukum berdasar sifatnya ini erat kaitannya dengan kaidah hukum ekonomi. Kaidah hukum ekonomi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu *kaidah administratif* dan *kaidah substantif*. Kaidah administrasi adalah ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek prosedural dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Kaidah ini dibuat oleh aparatur administrasi negara atau pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan hukum memaksa agar ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan tersebut ditaati atau dipatuhi oleh publik.

Kaidah substantif atau materiel adalah ketentuan hukum yang dibuat aparat legislatif, yudikatif dan eksekutif, baik secara bersama dan/atau sendiri mengenai aspek-aspek materiel atau substansial dari aktivitas transaksi ekonomi. Kekuatan hukum kaidah substantif ini dapat bersifat memaksa atau mengatur. Sebagaimana diketahui, peraturan yang bersifat mengatur adalah sekedar memberikan pengarah dan pedoman bagi para pelaku ekonomi, dan dapat disimpangi sepanjang para pelaku ekonomi sepakat sebagaimana tercermin dalam transaksi mereka. Sehingga tujuannya adalah sebagai batasan atau rambu yang mempertegas aturan main, tidak ada sanksi bagi kaidah yang mengatur ini. Adapun peraturan yang bersifat memaksa bertujuan untuk membina dan menjaga konsistensi pelaksanaan sistem ekonomi nasional serta akurasi kebijakan politik ekonomi pemerintah. Sehingga tidak boleh disimpangi atau diabaikan oleh pelaku ekonomi, dan bertujuan tercapinya ketertiban pelaksanaan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan berlandaskan pada keadilan dan kepastian hukum.

Contoh kaidah yang bersifat mengatur adalah pada UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Latar belakang lahirnya UU ini adalah membentuk sistem perbankan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Substansi yang diatur antara lain adalah berkaitan dengan agunan, sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Karena sifatnya adalah mengatur, maka apabila terdapat nasabah yang tidak memberikan agunan, maka tidak ada sanksi baginya.<sup>16</sup>

Salah satu karakteristik hukum ekonomi adalah mencakup hukum publik dan privat, sehingga cakupannya lebih luas daripada hukum perdata dan hukum dagang, yang merupakan perpaduan antara hukum perdata, pidana, dagang, internasional, administrasi negara, tata negara, Irisan antara hukum publik dan privat inilah yang menyebabkan hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum bisnis. Hal ini memengaruhi sifat hukum ekonomi, demikian pula azasnya, yang merupakan gabungan dari azas-azas hukum privat dan publik. Dari karakteristik maka pembedaan hukum ekonomi mencakup segala materi yang membahas kegiatan ekonomi dari aspek hukum baik publik dan privat, dimana para ahli hukum ekonomi membaginya dalam beberapa sudut pandang.

### C. Simpulan

Hukum ekonomi dan bisnis merupakan dua ilmu yang berasal dari satu pohon memiliki hubungan yang erat. Pada perekonomian suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tertentu dapat dianggap sangat penting. Dapat dipastikan hukum berperan penting dalam kegiatan ekonomi, karena dengan kepastian yang adil, keadilan yang pasti, dan kebergunaan itulah maka hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur dalam dinamika perekonomian, sehingga pada gilirannya dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kepastian hukum, perekonomian tidak dapat berkembang dengan teratur, tanpa keadilan, perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan, dan tanpa kebergunaan, perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya hukum itu sendiri harus membawa kehidupan bersama kepada kesejahteraan dan kedamaian.

---

<sup>16</sup> Jimly Assididqie., *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 22-24.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Assiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Sopandi, Eddi. *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, PT Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Sari, Elsi Kartika dan Simanungsong, Advendi. *Hukum dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, CV Putra Media Nusantara & ITS Press, Surabaya, 2009.
- Nicholas, Mercurio and Medema, Steven G. *Economic and The Law, From Postner to Post Modernism*, Pricenton University Press, Pricenton, New Jersey, 1999.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Kumpulan Materi Kuliah Hukum Ekonomi*, 2006.
- Lubis, Todung Mulya. *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Umar Farouk, *Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia*, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:004>

"Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam"



# LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY